

## **BANTUAN – KEUANGAN – PARPOL – MENDAPATKAN KURSI – DPRD**

**2007**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 13, LD.2007/ NO. 13 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 11 HLM.**

**PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**

### **ABSTRAK**

- Dalam rangka memelihara kelangsungan jalannya roda organisasi Partai Politik yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu diberikan Bantuan Keuangan guna membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat.
- Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besarnya Bantuan Keuangan ditetapkan paling banyak Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun untuk setiap kursi yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD. Dalam hal Partai Politik mempunyai kepengurusan ganda, Bantuan Keuangan tidak diberikan sebelum adanya keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2007;
  - Penjelasan 4 hlm, Lampiran 3 hlm.